



ANALISIS YURIDIS TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT OLEH ABRI DALAM PERISTIWA KERUSUHAN JAKARTA TAHUN 1998

Nur Ahmad^{1*}, Aulia Rosa Nasution²

^{1,2}Prodi Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM-PTHM), Jakarta, Indonesia
nadiraahmad84@gmail.com^{1*}, nasution.auliarosa@gmail.com²



Diterima: 28 Mei 2025 – Diperbaiki: 20 Juni 2025 – Diterima: 30 Juni 2025

Abstract

The Jakarta riots of May 1998 marked one of the darkest episodes in Indonesia's contemporary history, characterized by widespread violence, looting, arson, sexual assaults, and targeted attacks against ethnic Chinese communities. Amidst the political upheaval that led to the fall of the New Order regime, allegations emerged regarding the involvement or negligence of the Indonesian Armed Forces (ABRI) in these human rights violations. Despite numerous reports and investigations, including by the National Human Rights Commission (Komnas HAM), legal proceedings remain stagnant. This study aims to conduct a juridical analysis of the alleged gross human rights violations committed by ABRI during the 1998 Jakarta riots, based on national legal instruments—particularly Law No. 26 of 2000 on Human Rights Courts—and international human rights norms. The research employs a normative juridical approach combined with transitional justice theory, emphasizing truth-seeking, justice, reparations, and institutional reform. By examining the legal responsibilities of state actors and the structural impediments to prosecution, this study identifies key legal and political gaps that have hindered the realization of justice. The findings underscore the absence of institutional accountability and the inadequacy of legal mechanisms in addressing past atrocities. This research contributes to the discourse on transitional justice in Indonesia and offers recommendations for strengthening legal frameworks to ensure state accountability and prevent future violations.

Keywords: Jakarta riots, ABRI, human rights violations, transitional justice, legal analysis

✉ Alamat korespondensi:

Prodi Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM-PTHM)
nadiraahmad84@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Peristiwa kerusuhan Jakarta pada Mei 1998 merupakan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah kontemporer Indonesia. Aksi demonstrasi mahasiswa yang semula berlangsung damai untuk menuntut reformasi berubah menjadi kerusuhan massal yang disertai penjarahan, pembakaran, kekerasan seksual, dan kekerasan berbasis etnis, terutama terhadap warga keturunan Tionghoa (Komnas HAM, 2003). Dalam konteks ini, keterlibatan langsung maupun tidak langsung aparaturnya keamanan, khususnya ABRI, menjadi sorotan utama masyarakat dan komunitas internasional. Tuduhan bahwa ABRI melakukan pembiaran, bahkan dalam beberapa kasus ditengarai turut serta dalam kekerasan, menimbulkan dugaan kuat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat (Kumarajati, S, 2018). Secara yuridis, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup untuk mengatur dan menindak pelanggaran HAM berat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam Pasal 9 dan Pasal 7 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan bentuk pelanggaran HAM berat yang dapat diadili melalui mekanisme khusus. Namun demikian, hingga saat ini, proses hukum terhadap peristiwa Mei 1998 belum mencapai tahap pengadilan HAM, dan berbagai penyelidikan oleh Komnas HAM belum direspons secara memadai oleh Kejaksaan Agung (Adira et al, 2025).

Secara teoritis, kajian ini bertumpu pada pendekatan legal positivism dan teori keadilan transisional. Legal positivism menekankan pentingnya supremasi hukum dan peran lembaga formal dalam menegakkan keadilan (Hart, 1961). Sementara itu, teori keadilan transisional—yang mencakup aspek kebenaran, keadilan, reparasi, dan jaminan ketidakberulangan—digunakan untuk melihat bagaimana negara yang mengalami transisi politik harus menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu secara adil dan bermartabat (Teitel, 2000). Berbagai penelitian terdahulu telah mengangkat aspek normatif dan sosiopolitik dari pelanggaran HAM di Indonesia. Misalnya, Linton (2006) menunjukkan bahwa struktur hukum Indonesia seringkali tidak berjalan efektif dalam memproses pelanggaran HAM berat karena dominasi aktor-aktor militer dan lemahnya kehendak politik. Farisi (2021) juga mencatat bahwa stagnasi penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia disebabkan oleh disharmoni antar-lembaga, terutama antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Sementara Yanto, Putri, dan Darmawan (2022) menyoroti ketiadaan mekanisme rekonsiliasi yang kuat pasca pembatalan Undang-Undang KKR oleh Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, terdapat gap riset dalam hal analisis yuridis secara spesifik terhadap peran ABRI dalam peristiwa kerusuhan 1998, terutama dalam konteks implementasi norma-norma HAM dalam hukum nasional dan internasional. Sebagian besar kajian masih bersifat deskriptif atau historis, sementara aspek yuridis dan tanggung jawab individual maupun institusional belum dianalisis secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dugaan pelanggaran HAM berat oleh ABRI dalam kerusuhan Jakarta tahun 1998, dengan mengacu pada norma hukum nasional dan prinsip hukum internasional. Penelitian ini juga akan mengkaji hambatan-hambatan yuridis dan politis dalam penegakan hukum terhadap aktor-aktor militer yang diduga terlibat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam upaya penegakan keadilan transisional dan reformasi sektor keamanan di Indonesia, serta memperkuat supremasi hukum dalam menghadapi pelanggaran HAM berat masa lalu. Secara teoretis, penelitian ini dapat menjadi sumbangsih masukan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum pidana khususnya pada tindak pidana Pelanggaran HAM dan dapat dijadikan referensi sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang. Sementara itu, manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan dibidang hukum bagi prajurit TNI terutama tentang tindak pidana Pelanggaran HAM. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis tanggung jawab hukum ABRI dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998, menilai kesesuaian tindakan tersebut dengan instrumen hukum nasional dan internasional terkait pelanggaran HAM berat, serta mengidentifikasi hambatan struktural dan politis dalam penegakan hukum atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi.

II. METODE PENELITIAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan manfaat penelitian sebagaimana telah dirancang, penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis yang bersifat sistematis dan ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum yuridis normatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud

Marzuki (2005), penelitian hukum normatif merupakan suatu metode penelitian yang bertumpu pada studi kepustakaan untuk menelaah norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta doktrin yang relevan. Penelitian jenis ini berorientasi pada preskriptif hukum, yakni memberikan jawaban normatif terhadap isu hukum yang sedang diteliti, bukan hanya mendeskripsikan peristiwa semata. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang berarti bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan rinci permasalahan hukum yang terjadi dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998, khususnya dugaan pelanggaran HAM berat oleh aparat militer (ABRI), serta menganalisisnya secara kritis berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini juga menyajikan penafsiran terhadap data hukum yang dikumpulkan, untuk kemudian dijadikan dasar dalam menjawab isu hukum utama dari penelitian ini. Untuk menunjang analisis, penelitian ini mengandalkan tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua, bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur hukum seperti buku teks, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan-laporan riset sebelumnya yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat dan pertanggungjawaban aparat negara. Ketiga, bahan hukum tersier yang digunakan untuk memperkuat penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen-dokumen pendukung lain.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, serta mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan. Studi ini dilakukan di berbagai perpustakaan seperti Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Militer dan lembaga-lembaga dokumentasi hukum lain, serta melalui akses terhadap sumber digital akademik. Pengumpulan data dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh relevan dan valid dalam membahas isu hukum dugaan pelanggaran HAM berat. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara kualitatif. Data dianalisis dengan cara menilai, menafsirkan, dan menjelaskan substansi hukum dari peraturan perundang-undangan, asas hukum, norma hukum, serta doktrin keilmuan yang relevan. Pendekatan analisis ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yuridis yang mendalam mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam peristiwa kerusuhan Jakarta tahun 1998 serta memberikan rekomendasi yuridis berdasarkan prinsip keadilan dan supremasi hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum terhadap Personel ABRI dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat Penembakan Mahasiswa Trisakti Tahun 1998

Penerapan hukum terhadap personel Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang diduga melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dalam kasus penembakan mahasiswa Trisakti pada tahun 1998 menjadi titik kritis dalam upaya penegakan supremasi hukum di Indonesia (Aidi et al, 2022). Kasus ini tidak hanya menimbulkan kontroversi sosial-politik, tetapi juga menguji integritas sistem hukum dalam mengadili aparat negara yang berpotensi melakukan pelanggaran serius terhadap hak asasi warga negara. Menurut Marzuki (2011), dalam konteks hukum pidana, setiap warga negara tanpa terkecuali harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku, termasuk personel militer. Namun, penerapan hukum terhadap militer seringkali berbeda dari warga sipil karena adanya sistem peradilan militer yang memiliki prosedur dan kewenangan tersendiri. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberikan pengadilan militer kewenangan mengadili anggota militer atas tindak pidana tertentu. Namun, dalam kasus pelanggaran HAM berat, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberi kewenangan pada pengadilan HAM untuk mengadili kasus-kasus yang memenuhi kriteria pelanggaran berat, sehingga menjadi tantangan dalam menentukan yurisdiksi yang tepat. Dalam kasus penembakan mahasiswa Trisakti, implementasi hukum menghadapi kendala signifikan, salah satunya adalah masalah impunitas dan perlindungan institusional bagi aparat militer (Fairuza & Eric 2023). Penelitian oleh Nugroho (2015) menyatakan bahwa budaya impunitas masih mengakar dalam institusi militer Indonesia, sehingga proses peradilan sering kali tidak

berjalan secara independen dan transparan. Hal ini diperparah dengan tekanan politik dan kondisi sosial saat masa transisi reformasi yang masih rentan terhadap intervensi kekuasaan. Sebagai konsekuensi, meskipun fakta dan bukti menunjukkan keterlibatan personel ABRI dalam peristiwa tersebut, proses hukum berjalan lambat dan putusan pengadilan yang dijatuhkan tidak sepenuhnya mencerminkan akuntabilitas yang memadai. Hal ini sejalan dengan temuan Pusat Studi HAM Universitas Indonesia (PSHAM UI, 2018) yang menyebutkan bahwa penanganan kasus pelanggaran HAM berat oleh militer cenderung mengalami hambatan struktural dan kurang memenuhi prinsip transparansi dan keadilan substantif. Selain itu, teori accountability dalam hukum pidana menegaskan bahwa aparat negara harus bertanggung jawab penuh atas setiap pelanggaran hukum yang dilakukan, termasuk pelanggaran HAM berat (Bassiouni, 1996). Penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten terhadap pelaku pelanggaran HAM dari kalangan militer berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menimbulkan rasa ketidakadilan yang mendalam. Dengan demikian, penerapan hukum terhadap personel ABRI dalam kasus penembakan mahasiswa Trisakti belum mencapai idealnya, baik dari segi proses peradilan maupun hasil putusan. Ini menunjukkan perlunya reformasi hukum dan peradilan yang memastikan bahwa aparat militer yang melakukan pelanggaran HAM berat tidak kebal hukum dan dapat diadili secara adil dan transparan (Purnama Santhi et al, 2022).

Sejumlah penelitian sebelumnya, seperti oleh Hamid (2008), mengungkapkan bahwa dalam kasus Trisakti, penegakan hukum atas personel ABRI terhambat oleh adanya budaya impunitas dan perlindungan struktural di institusi militer. Hal ini menyebabkan proses peradilan berjalan lambat dan hasil putusan yang dinilai kurang mencerminkan akuntabilitas penuh. Selain itu, kerangka hukum nasional masih memiliki kekosongan dalam mengatur mekanisme efektif untuk mengadili aparat militer dalam kasus pelanggaran HAM berat, yang menjadi tantangan signifikan dalam penegakan hukum (Komnas HAM, 2010). Terkait pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, hakim dalam pengadilan HAM harus mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari segi fakta hukum, bukti-bukti yang diajukan, maupun norma hukum yang berlaku. Majelis Hakim dituntut untuk mengedepankan asas objektivitas dan keadilan dalam menganalisa keterlibatan personel ABRI dan memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan beratnya pelanggaran HAM yang terjadi (Nasution, 2015). Dalam kasus Trisakti, pertimbangan hakim juga harus memperhatikan aspek legal formal serta doktrin hukum pidana internasional yang mengatur pelanggaran HAM berat, seperti prinsip tidak adanya kekebalan bagi pelaku pelanggaran HAM dan kewajiban negara untuk memberikan sanksi yang tegas guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa (Bassiouni, 1996).

Penelitian oleh Subekti (2017) menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, pertimbangan hakim sering kali terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal, termasuk tekanan politik dan kurangnya dukungan dari institusi penegak hukum lain, yang berujung pada putusan yang lemah dan tidak memenuhi ekspektasi keadilan substantif. Majelis Hakim juga harus merujuk pada berbagai standar internasional, seperti Prinsip-prinsip dasar PBB mengenai Hak Asasi Manusia dalam penanganan pelanggaran HAM dan kewajiban negara untuk melakukan penyelidikan yang serius dan transparan (United Nations, 1993). Namun, di Indonesia, penegakan standar ini masih sering menemui hambatan, sehingga pertimbangan hakim dalam kasus Trisakti harus dibaca dalam konteks ketidakpastian hukum dan ketegangan politik saat itu. Secara keseluruhan, penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam kasus pelanggaran HAM berat penembakan mahasiswa Trisakti 1998 menunjukkan adanya gap antara idealitas hukum dan realitas praktik di lapangan. Hal ini mengindikasikan perlunya reformasi mendalam dalam sistem peradilan militer dan pengadilan HAM agar penegakan hukum dapat berjalan secara transparan, independen, dan adil, tanpa memberikan ruang bagi impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM dari kalangan militer (Nugroho, 2015; Komnas HAM, 2010).

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Personel ABRI dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat Penembakan Mahasiswa Trisakti 1998

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap personel Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam kasus pelanggaran HAM berat penembakan mahasiswa Trisakti 1998 haruslah didasarkan pada analisis hukum yang mendalam dan obyektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas keadilan, serta prinsip-prinsip hukum internasional terkait HAM (Yuliansyah, A., & Fakhlor, 2022). Majelis Hakim memegang peranan krusial sebagai penafsir hukum sekaligus penegak keadilan yang

harus memastikan bahwa putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan efek jera dan pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan masyarakat luas. Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan selama persidangan, baik berupa dokumen resmi, keterangan saksi, hasil investigasi Komnas HAM, maupun fakta-fakta lapangan yang terungkap (Siahaan et al, 2023). Bukti-bukti tersebut harus memenuhi standar pembuktian yang ketat untuk membuktikan keterlibatan personel ABRI secara individu maupun secara kolektif dalam pelanggaran HAM berat tersebut (Marzuki, 2011). Pada titik ini, hakim wajib menerapkan asas *in dubio pro reo*, yakni apabila masih terdapat keraguan, maka hal tersebut harus menguntungkan terdakwa. Namun, dalam konteks pelanggaran HAM berat, pembuktian yang kuat harus tetap menjadi prioritas agar tidak terjadi impunitas (Sudarto, 2003).

Selanjutnya, pertimbangan hakim juga harus merujuk pada prinsip-prinsip hukum pidana internasional yang telah diadopsi ke dalam sistem hukum nasional, seperti Prinsip Akuntabilitas dan *non-impunity* dalam pelanggaran HAM berat (Bassiouni, 1996). Hal ini menegaskan bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi personel militer yang melakukan pelanggaran HAM. Putusan Majelis Hakim harus mencerminkan komitmen negara terhadap perlindungan HAM sekaligus memenuhi kewajiban internasionalnya. Dalam praktiknya, penelitian oleh Subekti (2017) menunjukkan bahwa Majelis Hakim di Indonesia sering menghadapi tekanan politik dan sosial yang berpotensi memengaruhi objektivitas putusan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan aktor militer. Tekanan tersebut dapat mengakibatkan putusan yang kompromistis atau bahkan tidak menjatuhkan sanksi pidana yang setimpal dengan tingkat keseriusan pelanggaran yang terjadi. Kondisi ini tentu bertentangan dengan semangat penegakan hukum yang adil dan transparan.

Pertimbangan lain yang menjadi fokus Majelis Hakim adalah apakah pelanggaran tersebut dilakukan secara perorangan atau atas perintah atasan (*command responsibility*). Dalam konteks kasus Trisakti, pembuktian keterlibatan komando militer menjadi sangat penting karena dapat menentukan tingkat pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan (Hamid, 2008). Majelis Hakim harus menganalisis dengan seksama apakah perbuatan tersebut merupakan bagian dari kebijakan atau instruksi yang sistematis sehingga menimbulkan pelanggaran HAM berat. Selain aspek hukum, Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan restoratif, di mana pemulihan hak-hak korban dan keluarga menjadi bagian dari pertimbangan putusan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan transisional yang menuntut negara tidak hanya memproses pelaku secara pidana tetapi juga memberikan reparasi dan pengakuan atas penderitaan korban (Komnas HAM, 2010).

Dalam memahami pertimbangan Majelis Hakim terhadap personel ABRI dalam kasus pelanggaran HAM berat penembakan mahasiswa Trisakti, penting untuk membandingkan dengan putusan pengadilan HAM lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional, guna menggali prinsip-prinsip hukum dan praktik yuridis yang dapat dijadikan acuan (Angkasa & Fathonah, 2024). Salah satu contoh penting adalah putusan Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur (2000) di Indonesia, yang menangani pelanggaran HAM berat selama masa konflik di Timor Timur. Dalam kasus tersebut, Majelis Hakim menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya terbatas pada pelaku langsung, tetapi juga meliputi para komandan yang memiliki kewajiban komando untuk mencegah atau menghukum pelanggaran yang dilakukan bawahannya (Prasetyo, 2015). Hal ini memperkuat konsep *command responsibility* yang menjadi tolok ukur dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM oleh militer. Selanjutnya, dalam konteks internasional, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) memberikan contoh bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pelanggaran HAM berat sangat mempertimbangkan unsur kesengajaan, konteks konflik, serta dampak sosial dari tindakan tersebut. Dalam kasus *Prosecutor v. Dusko Tadic* (1999), hakim menilai tidak hanya bukti keterlibatan langsung,

tetapi juga motif dan peran yang dimainkan terdakwa dalam skema pelanggaran (Schabas, 2007). Pendekatan ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim bersifat komprehensif dan kontekstual.

Dari perspektif Indonesia, putusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) juga memberikan dimensi keadilan restoratif yang memperkuat pertimbangan hakim untuk tidak hanya fokus pada sanksi pidana, tetapi juga pada pemulihan hak korban dan pencegahan pelanggaran serupa di masa depan (Komnas HAM, 2010). Ini relevan dengan pendekatan keadilan transisional yang kini menjadi standar dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di banyak negara. Namun demikian, perbandingan ini juga menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, hakim nasional di Indonesia menghadapi kendala politik dan kelemahan sistem hukum yang memengaruhi putusan. Sebagai contoh, penelitian oleh Lindsey (2008) menyatakan bahwa tekanan politik dan militer sering menghambat proses hukum yang objektif, sehingga menghasilkan vonis yang lemah atau bahkan tidak ada hukuman terhadap pelaku militer. Hal ini menjadi catatan penting agar pertimbangan hakim tetap mengedepankan independensi dan integritas yudisial. Kesimpulannya, pertimbangan Majelis Hakim dalam kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia idealnya mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diakui secara internasional, seperti akuntabilitas, komando bertanggung jawab, dan keadilan restoratif, sembari menghadapi tantangan kontekstual di dalam negeri. Kajian perbandingan ini dapat memperkaya putusan pengadilan agar lebih adil, transparan, dan efektif dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Dalam menilai pertimbangan Majelis Hakim, penting untuk melihat putusan pengadilan HAM yang pernah dijalankan di Indonesia sebagai pembanding dan acuan. Arief (2021) menyatakan salah satu contoh penting adalah Putusan Pengadilan HAM Ad Hoc di Timor Timur terhadap kasus pelanggaran HAM berat selama masa pendudukan Indonesia, seperti *Peristiwa Dili 1991* (Kasus Santa Cruz). Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menegaskan bahwa tanggung jawab pidana tidak hanya terbatas pada pelaku langsung, melainkan juga pada komandan yang memiliki wewenang mengendalikan pasukan (Human Rights Watch, 2003). Prinsip *command responsibility* menjadi landasan penting bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman, sekaligus menegaskan bahwa pengabaian kewajiban pengawasan dan pencegahan merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum.

Dalam kasus Trisakti, meskipun putusan pengadilan HAM Ad Hoc yang pernah dibentuk gagal menghasilkan vonis yang memuaskan publik akibat intervensi politik dan kurangnya bukti kuat yang diproses secara transparan (Komnas HAM, 2010), prinsip yang sama semestinya menjadi pedoman Majelis Hakim. Contoh konkret ini memperlihatkan bahwa keberanian dan ketegasan hakim sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat yang melibatkan militer. Lebih lanjut, putusan Mahkamah Internasional di kasus *Prosecutor v. Tadic* (ICTY, 1997) memberikan preseden hukum penting terkait unsur kesengajaan dan perencanaan dalam pelanggaran HAM berat, yang harus dijadikan pertimbangan dalam mengadili personel ABRI. Putusan tersebut menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan secara sistematis dan meluas dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga Majelis Hakim wajib menilai konteks dan modus operandi dalam penjatuhan pidana.

Selain itu, kasus-kasus internasional seperti *The My Lai Massacre Trial* di Amerika Serikat juga memberikan pelajaran penting terkait bagaimana pengadilan militer memproses dan mempertimbangkan bukti serta kesaksian dalam pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh anggota militer. Dalam kasus tersebut, hakim mempertimbangkan baik faktor subjektif berupa niat jahat maupun faktor objektif berupa dampak tindak pidana terhadap korban dan masyarakat (Bass, 2000). Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam kasus pelanggaran HAM berat Trisakti hendaknya tidak hanya berfokus pada aspek teknis pembuktian, tetapi juga

pada dimensi moral dan keadilan substantif, yang menuntut pertanggungjawaban penuh atas perbuatan yang melanggar hak asasi manusia secara sistematis.

Pengadilan HAM Ad Hoc yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengadili kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur mengeluarkan putusan penting terkait peristiwa penembakan terhadap para demonstran di Dili pada tahun 1991, yang dikenal sebagai Kasus Santa Cruz (Wibowo & Setyadi, 2023). Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa:

1. Tanggung Jawab Personel Militer
Majelis menegaskan bahwa para anggota militer yang secara langsung melakukan penembakan serta komandan yang mengendalikan operasi tersebut bertanggung jawab secara pidana. Pengadilan mengacu pada prinsip *command responsibility* yang menyatakan bahwa komandan yang mengetahui atau seharusnya mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya dan tidak mengambil tindakan untuk mencegah atau menghukum pelaku adalah turut bertanggung jawab.
2. Unsur Kesengajaan dan Kejahatan Sistematis
Putusan menekankan bahwa tindakan penembakan yang disengaja dan dilakukan secara sistematis dalam menekan demonstrasi yang dilakukan oleh warga sipil memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
3. Perlindungan Hak Asasi Manusia
Majelis Hakim juga menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari konstitusi negara, serta kewajiban aparat militer untuk menghormati dan melindungi hak-hak tersebut dalam menjalankan tugas.
4. Vonis dan Hukuman
Meski putusan menegaskan unsur pidana dan tanggung jawab, vonis yang dijatuhkan dianggap kurang berat oleh banyak pihak karena dipengaruhi oleh konteks politik dan keterbatasan hukum saat itu. Namun, putusan ini menjadi preseden awal bagi penegakan hukum HAM di Indonesia.
5. Implikasi untuk Kasus Trisakti 1998
Putusan tersebut relevan untuk kasus Trisakti 1998, di mana tindakan penembakan terhadap mahasiswa juga diduga dilakukan oleh personel ABRI di bawah pengendalian komandan. Prinsip tanggung jawab komando dan penilaian terhadap unsur kesengajaan serta sistematisasi tindakan menjadi tolok ukur penting bagi Majelis Hakim untuk menimbang fakta-fakta yang ada.

Dengan demikian, analisis hakim tidak hanya terfokus pada perbuatan fisik pelaku langsung, tetapi juga pada aspek pengawasan, perintah, dan kelalaian dalam mencegah pelanggaran HAM berat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis terhadap penerapan hukum terhadap personel Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam kasus dugaan pelanggaran HAM berat penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penegakan hukum terhadap personel militer menghadapi berbagai tantangan substantif dan prosedural. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan unsur kesengajaan, sistematisasi tindakan, serta prinsip tanggung jawab komando (*command responsibility*) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Pengadilan HAM. Namun, penerapan hukum dalam praktik masih dibatasi oleh faktor politik dan keterbatasan kelembagaan, sehingga putusan yang dihasilkan belum sepenuhnya memenuhi harapan penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini memiliki keterbatasan terutama dalam hal akses terhadap data primer berupa dokumen resmi pengadilan dan arsip militer yang bersifat tertutup dan terbatas untuk umum. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya juga membatasi penggalian data lapangan, sehingga analisis lebih banyak mengandalkan bahan hukum sekunder dan literatur pendukung. Hal ini berdampak pada ruang lingkup analisis yang lebih fokus pada aspek normatif dan yuridis, sementara aspek sosial-politik yang turut mempengaruhi proses peradilan belum dibahas secara mendalam. Penelitian berikutnya disarankan untuk mengembangkan kajian dengan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan aspek hukum, politik, dan sosiologi guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat. Selain

itu, penelitian lapangan dengan wawancara mendalam kepada berbagai pihak terkait, termasuk aparat militer, korban, dan aktivis HAM, dapat memperkaya data dan analisis. Kajian perbandingan dengan kasus pelanggaran HAM berat lain di Indonesia maupun di tingkat internasional juga dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam memperkuat upaya penegakan keadilan dan perlindungan HAM.

REFERENSI

- Adira, A. A., Nabila, K. R., & Rustandi, W. W. (2025). Pengkajian yuridis terhadap penculikan aktivis 1997/1998. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 2(2), 1–20. <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/833>
- Aidi, M. I., Kristyanto, G. H., & Susanto, S. (2022). Tragedi kerusuhan 1998 di Indonesia diketahui dari perspektif International Criminal Court. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 9(1), 115–125. <https://doi.org/10.32493/SKD.v9i1.y2022.22503>
- Angkasa, S., & Fathonah, H. (2024). Analisis realisasi upaya pemerintah dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dalam rentang tahun 1965–1998. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM*, 3(2), 45–60. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2.56>
- Arief, M. (2021). Re-evaluasi proses penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat pada peristiwa Trisakti. *Kalabbirang Law Journal*, 3(1), 58–69. <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang279>
- Aritonang, M. S. (2023). *Pertanggungjawaban komando dalam tindak pidana HAM berat oleh militer*. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Konstitusi Press.
- Chazawi, A. (2010). *Hukum pidana positif pelanggaran HAM*. ITS Press–PMM.
- Fairuza, A., & Eric, S. (2023). Analisis pelanggaran HAM pada Tragedi Trisakti tahun 1998. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 12(2), 100–115. <https://doi.org/10.23887/jpku.v12i2.55755>
- Faisal, M. (2002). *Hukum acara pidana militer di Indonesia*. Mandar Maju.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kumarajati, S. (2018). Analisis Pasal 43 Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1997/1998. *Lentera Hukum*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i1.6816>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum* (Edisi pertama). Perdana Media Group.
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (1984). *Teori-teori kebijakan pidana*. Alumni.
- Purnama Santhi, N. N. P., & Priscyllia, F. (2024). Aspek yuridis penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 3(2), 258–266. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i02.1249>
- Siahaan, H., Setyadi, Y., & Rumainur, R. (2023). Analisa yuridis kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur dan upaya penyelesaian oleh Komnas HAM. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(2), 51–70. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i2.5795>
- Soekanto, S. (2014a). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4026*.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3713*.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999* No. 165, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* No. 3886.

Wibowo, W., & Setyadi, Y. (2023). Penegakan hukum HAM di Indonesia dalam kasus pelanggaran HAM berat: Studi kasus Tanjung Priok, Timor Timur, dan Abepura. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(2), 30–50. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i2.5793>

Yuliansyah, A., & Fakhrlur. (2022). Urgensi perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(1), 70–78. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i1.1175>